

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI
KEDUA SUDAH HAMIL DALAM PERSPEKTIF *SADD ADZ
DZARI'AH***

**(Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor
2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Stata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Diana Ulfatun Khasanah

NIM. 1402016101

**AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 19650605 199203 1 003

Tugurejo A.3 Rt. 02/ Rw 01 Tugu, Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 19751107 200112 2 002

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Diana Ulfatun Khasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Diana Ulfatun Khasanah
NIM : 1402016101
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil dalam Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juli 2018

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : DIANA ULFATUN KHASANAH
NIM / Jurusan : 1402016101/ Hukum Keluarga
Judul : **Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 30 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

~~Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.~~

~~NIP. 197012081996031002~~

~~Penguji Utama I~~

~~Dr. H. MOH. ARJA IMRONI, M.Ag.~~

~~NIP. 196907091997031001~~

~~Pembimbing I~~

~~Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.~~

~~NIP. 196506051992031003~~



~~Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.~~

~~NIP. 196506051992031003~~

~~Penguji Utama II~~

~~BRILIYAN ERNA WATI, S.HI.~~

~~NIP. 19631219199903200~~

~~Pembimbing II~~

~~ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.~~

~~NIP. 197511072001122002~~

MOTTO

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Artinya: dan jihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak (Mu'tamar) dan Ibu (Isdaryanti) yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakak-kakak terhebat penulis (M. Asif Alm. dan M. Harir Romadlon) yang menjadi pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah Swt memberikan tempat terbaik disisi-Nya terkhusus almarhum M. Asif yang belum sempat penulis membalas budi baiknya selama almarhum hidup.
3. Adik-adik yang membanggakan penulis (Jamalullaili dan Tubagus Mansur) yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Keluarga besar Bani Dahim dan Bani Asmawi yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.
5. Keluarga besar Pondok Inna yang selalu memberi nasehat-nasehat yang baik. Terkhusus Bapak Widodo.
6. Keluarga non biologis yang selalu menyemangati Penulis, terkhusus Mas Yogi dan Mba Cici.
7. Seseorang yang mengisi hati penulis. Semoga kelak engkau yang terus menghiasi hati dan menjadi jawaban illahi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Ulfatun Khasanah
NIM : 1402016101
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Diana Ulfatun Khasanah
NIM: 1402016101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa’	f	ef
	qaf	q	qi

ط	kaf	k	ka
ظ	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
ع	nun	‘n	‘en
غ	waw	w	w
ف	ha’	h	ha
ق	hamzah	’	apostrof
ك	ya	Y	ye
ل			
م			
ن			
و			
هـ			
ء			
ي			

II. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

V. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد	ditulis	<i>bidayatul mujathid</i>
سد الذريعة	ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Putusan nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal tentang Pemohonan izin poligami oleh Pemohon dengan alasan calon istri kedua sudah hamil. Putusan perkara putusan tersebut tidak diterima (*NietOnvankelijkverklard*) karena alasan Pemohon poligami tidak sesuai dengan syarat alternatif dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun syarat kumulatif Pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi. Hal tersebut yang membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal serta bagaimanakah tinjauan *sadd adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

Jenis penelitian hukum dengan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, hasil wawancara, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif.

Hasil penelitiannya adalah dalam pertimbangannya Majelis tidak dapat menerima izin poligami perkara tersebut karena alasan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon istri kedua sudah hamil. Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang mana syarat tersebut adalah syarat materiil, apabila tidak terpenuhi maka diktum putusan nya adalah ditolak atau tidak dikabulkan. Majelis tidak melakukan konstruksi atau interpretasi hukum dalam pertimbangannya karena menurut Majelis, sikap Pemohon berawal dari I'tikad yang tidak baik, oleh karena itu Majelis lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi termohon serta masyarakat pada umumnya daripada keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon dan calon istri pemohon serta anak yang dikandungnya, karena dari putusan tersebut dapat memunculkan mafsadat terhadap Pemohon dan calon istri kedua terutama anak yang dikandungnya akan kehilangan hak-haknya sebagai anak seperti hak nasab, keabsahan perlindungan hukum dll. Sesuai dengan kaidah: *دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yaitu menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).

Kata kunci: Putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, Poligami, dan Kawin hamil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat,serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Anthin Latifah, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag, selaku wali dosen Penulis yang selalu memberi nasehat kepada penulis selama menjalani kuliah S1.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Segenap keluarga besar PPTQ al-Asy'Ariyyah Kalibeper Wonosobo khususnya blok G3 yang selalu menyemangati Penulis.
9. Semua sahabat ASB 2014 yaitu Subkhi, Zaza, Akrim, Fadil, Ojan, Fania, Mba Hindun, Fitri, Diana Resti, Mba Tulus, Dewa, Nizar, Khayyu, Dina, Aini, Hani, Dewi, Anis, Wahyu, Maftuh, Alam, Idham, Nofal, Hakim, Rouf, Hasna, Farida, Karisa, Faiz, Lutfi, Afan, Haidar, Afif, Lutfi, Aliful, Dayat yang telah menemani keluh kesah selama menjalani kuliah S1.
10. Segenap keluarga AS 2014 yang selalu memotivasi Penulis.
11. Segenap keluarga Walisongo English Club dan HMJ AS yang banyak memberikan Penulis pengalaman berorganisasi.
12. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Diana Ulfatun Khasanah
NIM: 1402016101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, KAWIN HAMIL,

SADD ADZ-DZARI'AH

A. Poligami	18
1. Pengertian	18
2. Alasan Poligami	22
3. Syarat-Syarat Poligami	28
4. Prosedur Poligami	32
B. Kawin Hamil	35
C. Sadd Adz-Dzari'ah	38
1. Pengertian Adz-Dzari'ah.....	38

2. Kedudukan Adz-Dzari'ah.....	42
3. Macam-macam Adz-Dzari'ah	47

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PETIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN KARENA CALON ISTRI KEDUA SUDAH HAMIL

A. Profil Pengadilan Agama Kendal	54
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal	54
2. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal	59
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal	61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA SUDAH HAMIL

A. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2022/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal.....	73
B. Analisis Analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

C. Penutup	98
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.¹ Menurut Syahrur sebagaimana yang dikutip dalam buku “Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur” oleh Rodli Makmun, menjelaskan bahwa poligami merupakan sebuah bantuan khusus yang diprioritaskan Allah. Dinamakan bantuan khusus, karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat, namun bantuan khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Tuhan tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.²

Pada asas perkawinan di Indonesia, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

¹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 43.

² Rodli Makmun dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009, hlm.11.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

Dan juga pada QS. an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami terhadap istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut syarat Surat an-Nisa' ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik. Hukum Islam disini tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, Jakarta: Sygma, 2009, hlm. 77.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 99.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.169-170.

Poligami dalam pandangan Islam lebih membawa maslahat daripada jenis perkawinan lain yang muncul sebelum ada aturan poligami. Poligami dapat dilakukan jika terpenuhi dua persyaratan, yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri. Persyaratan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tentu saja Islam melarangnya, karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam, serta dapat pula membawa kepada kerusakan keluarga dan masyarakat. Dengan dua syarat itu berarti Islam telah memerhatikan hak-hak perempuan khususnya dalam perkawinan.⁶

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami dalam surah an-Nisa' ayat 3 tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri), tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁷

Seorang laki-laki apabila mempunyai istri lebih dari satu, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Syafi'iyah, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang

⁶ Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur...*, hlm. 19.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Memenuhi Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm.37.

dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain).⁸

Permasalahan ini terdapat titik yang sangat penting yang harus diingat oleh kaum perempuan bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan, menerima dan tidaknya praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan syarat kepada suaminya ketika hendak dilaksanakan akad nikah supaya dirinya tidak menikahi perempuan lain.⁹

Pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan untuk diperbolehkannya suami berpoligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰

Syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya ditaati suami dalam prakteknya. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus meski belum atau tidak adanya persetujuan dari istri untuk suami yang akan melakukan poligami, poligami juga bisa dilaksanakan.

Pada dasarnya seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang diperbolehkan bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.98.

⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita Karier*, Jakarta: Amzah, 2003, hlm.185.

¹⁰ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

peraturan perundang-undangan. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.¹¹

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini, berbeda dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal. Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 tentang poligami.

Akan tetapi ada juga dari beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal di mana para pihak yang mengajukan permohonan poligaminya tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang. Misalnya, kasus yang terjadi pada tahun 2015 dengan Nomor perkara 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah menjalin cinta

¹¹ Lihat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

dan berhubungan intim selama 3 tahun dengan calon istri kedua, bahkan sudah terlanjur hamil 4 bulan. Namun perkara yang diajukan tersebut putusannya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal (*NietOnvankelijkeverklard*).

Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai banyak pertimbangan, dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya. Akan tetapi dengan putusan yang tidak diterima maka akan ada mafsadat yang tidak dapat ditutupi. Suatu perbuatan hukum apabila ditemukan di dalamnya ada kemungkaran atau sesuatu jalan kepada yang haram maka ditetapkan hukumnya adalah haram. Menetapkan hukum berdasarkan menolak kemungkaran tersebut dinamakan dengan melakukan penalaran secara *sadd adz dzari'ah*. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil dalam Perspektif Sadd adz dzari'ah (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal No. perkara 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari alasan judul atau latar belakang dan batasan serta definisi operasional yang telah penulis uraikan di atas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. Adapun masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana tinjauan *sadd adz dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim perihal putusan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan *sadd adz dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang

dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang poligami, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Inisiatif dan Strategi Laki-laki dalam Penghapusan Poligami di Indonesia.” Jurnal yang ditulis oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Leonie Dian Anggrasari, Tulisan ini memaparkan berbagai inisiatif dan strategi para laki-laki dalam upaya mendorong praktek perkawinan monogami di Indonesia. Pendokumentasian tentang inisiatif dan strategi para laki-laki menentang poligami menjadi penting di tengah kontradiksi yang terus terjadi terkait dengan perkawinan poligami. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah ada pembatasan perkawinan poligami, poligami adalah wujud pengontrolan dan pembatasan seksualitas perempuan. Namun, poligami tidak semata-mata isu perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Poligami tidak saja mengorbankan perempuan tapi juga dalam cerita yang dipaparkan oleh narasumber dalam penelitian ini, tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan laki-laki. Mereka yang menolak praktek poligami dalam paper ini meletakkan rasa keadilan sebagai dasar argumentasi mereka. Keadilan yang mereka jadikan acuan adalah keadilan yang sifatnya substantif dan mempertimbangkan rasa perempuan, yang selama ini abai dalam wacana keadilan yang lebih mengarah pada kuantitas semata. Para laki-laki ini memiliki pengalaman baik secara

langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan para korban poligami dan para perempuan yang memperjuangkan ketidakadilan. Hal ini mempengaruhi sikap tegas mereka untuk menolak poligami.¹²

“*Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam.*” Jurnal yang ditulis oleh Lia Noviana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tulisan ini memaparkan persoalan praktik poligami dalam masyarakat Islam, Praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini masih belum di putuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu yang diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt/1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami

¹² Sri Wiyanti Eddyono dan Leonie Dian Anggrasari, *Inisiatif dan Strategi Laki-laki dalam Penghapusan Poligami di Indonesia*, Semarang Cerlang Nusa-Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCNCREST) bekerjasama dengan: Institute for Women Empowerment (IWE), Women Living Under Muslim Law (WLUML) dalam program bersama Women Reclaiming and Redefining Culture (WRRC), Website: www.scn-crest.org, 2011

dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan ulil amri yaitu dengan hukuman ta'zir; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.¹³

Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Hukum Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang ditulis oleh Nur Kholis dengan judul *Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penghapusan poligami dalam pasal 4 ayat 22 UU No. 1 Tahun 1974, dan menjadikan monogami bersifat mutlak.¹⁴

“*Nafkah jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 Tentang Poligami)*”. Skripsi yang disusun oleh Nailul Ulya jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang jaminan Nafkah Putusan Izin Poligami, Adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya adalah syarat diperbolehkannya poligami, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 KHI. Untuk membuktikan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus

¹³ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim e-mail: noviana12@yahoo.com, 2012.

¹⁴ Nur Kholis, ”*Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*”, dalam jurnal al-Ahkam Vol. 27 No.2 Oktober 2017, Semarang, UIN Walisongo, 2017.

memperlihatkan kepada Pengadilan surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan (pasal 41 huruf c PP. No. 9 tahun 1975). Tetapi di Pengadilan Agama Semarang ditemukan beberapa putusan izin poligami yang para pemohonnya berpenghasilan minim tetapi dikabulkan permohonannya oleh pengadilan.¹⁵

“Pertimbangan Masalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)” Skripsi yang disusun oleh Nurul Hidayah jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang pertimbangan masalah terhadap permohonan izin poligami, syarat poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban “hubungan biologis” tidak dapat diterima sebagai alasan dalam konteks perundang-undangan. Karena di sini termohon masih sanggup melayani namun terbatas hanya 2 kali dalam satu minggu, sehingga

¹⁵ Nailul Ulya, 062111013, *Nafkah Jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Maka penulis dalam Skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang pertimbangan Hakim yang putusannya tidak menerima permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil dalam perspektif *sadd adz dzari'ah* di Pengadilan Agama Kendal perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.¹⁷ Definisi klasik mengenai penelitian dikemukakan oleh Woody (1927). Dia menulis bahwa penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran, yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis.¹⁸ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan

¹⁶ Nurul Hidayah, 102111080, *Pertimbangan Masalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk), UIN Walisongo Semarang, 2014.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm.1.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 26.

pendekatan kasus.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

2. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan primer merupakan Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.²⁰ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a) Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Yaitu data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain : Buku-

¹⁹ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.35

²⁰ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*,...,hlm. 141

²¹ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*,..., hlm. 141

buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, hasil wawancara, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan,²² yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada Hakim yang telah ditentukan, yaitu majelis hakim yang memutus perkara yang dibahas dalam skripsi ini, untuk mendapatkan informasi sekaligus kejelasan Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil dan Pemohon yang mengajukan perkara tersebut serta Hakim diluar Majelis untuk mengetahui komentar atas putusan.

b. Metode Dokumentasi

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 193.

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²³ Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen Studi Putusan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.²⁵

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar

²³ Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 104.

²⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press, 1986, hlm. 51.

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini yang akan dibahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Konsep Poligami, Kawin Hamil dan *Sadd adz dzari'ah*

Bab ini merupakan bagian yang akan membahas tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, Prosedur poligami, kawin hamil dan pengertian *sadd adz dzari'ah*, kedudukannya, dasar hukumnya dan macam-macamnya.

Bab III : Tinjauan Umum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil

Bab ini akan membahas terkait gambaran umum Pengadilan Agama Kendal (profil Pengadilan Agama Kendal, tugas dan

wewenang, Penyelesaian Perkara Poligami di Pengadilan Agama) dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

Bab IV : Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil

Bab ini akan memaparkan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal dan analisis *sadd adz dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil.

Bab V : Penutup

Bab ini terbagi dalam tiga sub bahasan, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN *SADD ADZ-DZARI'AH*

A. Poligami

1. Pengertian poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Bila pengertian ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹ Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan, bukan pada saat ijab kabul, melainkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.²

Poligami Menurut Soerjono Soekamto, adalah suatu kebolehan untuk menikah lebih dari seorang wanita atau pria.³ Sedangkan Sudarsono mengartikan ikatan perkawinan di mana salah satu pihak

¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 15.

² Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep perempuan dalam al-Qu'an (Mencerita Konsep Kesejajaran Perempuan Dalam al-Qur'an)*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 94.

³ Soerjono Soekamto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 206.

mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.⁴

Pemakaian istilah poligami apabila merujuk kepada makna seorang suami beristri lebih dari satu itu kurang tepat, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan poligami sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.⁵ Secara kebahasaan yang lebih tepat adalah poligini yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.⁶ Namun, pemakaian istilah poligami sudah populer penyebutannya di masyarakat untuk laki-laki yang beristri lebih dari satu. Sedangkan pemakaian istilah poligini dalam perkembangannya sudah jarang sekali dipakai, kecuali di kalangan antropolog.⁷

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini tidak mencantumkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Pembatasan menikah sampai empat orang istri telah ditegaskan oleh jumbuh ulama, hal ini merupakan bentuk kebebasan laki-laki. Kalau ada keinginan

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 364.

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 885.

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 886.

⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 62.

suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.⁸

Poligami atau memiliki istri lebih dari satu didasarkan pada firman Allah Surat an-Nisa':3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

Dan juga pada QS. an-Nisa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Berdasarkan substansinya, ayat tersebut tidak berimplikasi pada wajib dan juga haram. Dalam perspektif ini berarti poligami adalah mubah, artinya diperbolehkan apabila dalam kondisi sangat terpaksa,

⁸ Ibnu Rusyid penerj. Imam Ghazali Said dkk., *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, juz II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 468.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 77.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 99.

tetapi persyaratan yang mesti dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami harus dijalaninya dalam konteks kewajiban, bukan karena terpaksa dan sebagainya.¹¹

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami dalam surah an-Nisa' ayat 3 tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri), tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹²

Al-Qur'an Surat an-Nisa': 3 dan 129 berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal 4 istri dan ketentuan syarat mesti berlaku adil. Artinya, jangan ada anggapan bahwa al-Qur'an memerintahkan poligami, tetapi justru memberikan aturan jalan keluar apabila dalam suatu keadaan terpaksa seseorang harus memilih antara perzinahan atau poligami, atau antara membiarkan wanita sengsara tak bisa menikah dan menjadi istri kedua.¹³

Sejarah sebelum datangnya Islam, perkawinan dilakukan tanpa batas, sehingga ada laki-laki kawin sampai sepuluh istri, tetapi setelah

¹¹ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm. 19.

¹² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Memenuhi Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm.37.

¹³ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 131.

datangnya Islam, perkawinan yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri. Dalam hubungan itu, nabi Muhammad Saw. Bersabda:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ التَّفِيفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيَتْرُكَ سَائِرَهُنَّ¹⁴

Artinya: Dari Salim dari ayahnya, ia berkata, al-Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, dan dibawahnya (dia bertanggung jawab) sepuluh istri, maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari antara mereka dan meninggalkan yang lainnya.¹⁵

2. Alasan-Alasan Poligami

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada asas perkawinan di Indonesia, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:¹⁶

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan ibni Majah*, cet-1, Riyadh: al-Maarif, 1418, hlm. 338.

¹⁵ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer...*, hlm. 21.

¹⁶ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan pasal di atas, UU perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh UU perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa. Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Pengadilan).¹⁷

Tidak berbeda dengan Pasal 4 UU Perkawinan, KHI juga menyatakan alasan-alasan poligami yang terdapat pada pasal 57, bahwasannya Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸

Alasan pemberian izin melakukan poligami di atas apabila diperhatikan, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, Co Medan, 1975, hlm. 25-26.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 175.

bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan *rahmah*).¹⁹

Siti Musdah Mulia dalam bukunya menerangkan bahwa alasan yang melatarbelakangi praktek poligami di masyarakat ialah sebagai berikut: *Pertama*, yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami dimasyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah an-Nisa. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang *mubah* atau dibolehkan Allah. *Kedua*, yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. *Ketiga*, bagi pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. *Keempat*, menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami.²⁰

Abdurrahman berpendapat, setelah merangkum pendapat *fuqaha* yang dituangkan dalam buku Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah), setidaknya ada delapan keadaan berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, yaitu:²¹

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 47.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hlm. 49-59.

²¹ Abdurrahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 193.

- 1) Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- 2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- 3) Istri sakit ingatan.
- 4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
- 5) Istri memiliki sifat buruk.
- 6) Istri mingsgat dari rumah.
- 7) Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya sebab perang.
- 8) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan apabila tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Wahbah al-Zuhayli juga berpendapat bahwa kebolehan poligami terkait dengan sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, karena ini beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk menikah dan menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit yang berbahaya seperti Aids, atau untuk kepentingan dakwah dan sebagainya. Sementara sebab khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Kemandulan istri atau adanya penyakit karena bisa jadi seorang perempuan mandul dan tidak memiliki anak atau memiliki penyakit yang kronis yang membuatnya terhalang untuk mewujudkan keinginan suaminya, atau tabiatnya tidak sejalan dengan tabiat suami karena bisa jadi dengan berjalannya waktu penyakit istri hilang, tabiat dan akhlaknya membaik, serta pikirannya semakin matang, maka dia dapat harapan pada suaminya. Serta suaminya terhindar dari rasa putus asa, kesengsaraan dan kompleksitas kejiwaan.

- b. Besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu karena terjadi pertikaian keluarga antara suami dengan istri, atau dengan kerabat istrinya, yang tidak menemukan jalan keluar, yang membuat kondisi menjadi lebih pelik, dan kedua pihak saling bersikeras. Oleh sebab itu, jalan keluar yang ada adalah dengan cara mempertahankan istri dalam ikatan perkawinan dengan melakukan poligami dengan perempuan yang lain dari pada harus menceraikannya.
- c. Bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki yang membuat dia tidak merasa cukup dengan satu istri, bisa jadi karena umurnya yang sudah tua atau rasa bencinya untuk melakukan hubungan seks atau karena panjangnya masa menstruasi dan nifas si istri.²² Selain itu, poligami sangat jarang dilakukan dan penelantaran anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua.²³

Menurut Abu Malik kamal ibn Sayyid Salim,²⁴ menerangkan tentang kebolehan poligami karena berbagai alasan, diantaranya:

- a) Seorang istri akan mengalami haid dan terkadang sakit atau mengalami nifas dan sebagainya, yang dapat menghalanginya untuk menunaikan kewajiban seorang istri yang paling khusus,

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9..., hlm. 163.

²³ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.217.

²⁴ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salid penerj. Firdaus, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013, hlm. 562.

sementara seorang laki-laki memiliki kesiapan untuk menjadi pionir dalam menambah jumlah umat ini. Apabila seorang istri tidak bisa melayani suaminya pada saat ia sedang memiliki uzur, maka manfaat yang bisa diberikan oleh seorang laki-laki akan menjadi hilang.

- b) Jumlah kaum laki-laki lebih sedikit dari jumlah kaum wanita di banyak penjuru dunia. Kaum laki-laki juga lebih banyak dihadapkan pada hal-hal yang menyebabkan kematian dibanding kaum wanita. Maka apabila seorang laki-laki hanya dibatasi untuk memiliki satu orang istri, niscaya akan ada satu jumlah yang sangat besar dari kaum wanita yang tidak bisa menikah sehingga terpaksa melakukan perbuatan keji. Adapun Nabi Saw. telah menjanjikan diantara tanda-tanda kiamat adalah: *“jumlah laki-laki akan semakin sedikit sementara jumlah wanita semakin banyak. Sehingga lima puluh wanita akan berbanding dengan satu orang laki-laki”*.
- c) Kaum wanita semuanya memiliki kesiapan untuk menikah, sementara banyak dari laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya pernikahan karena kemiskinan mereka. Sehingga yang siap untuk menikah dari kaum laki-laki lebih sedikit dari jumlah kaum wanita yang telah siap untuk menikah.

- d) Terkadang pada sebagian laki-laki terdapat hasrat seksual yang begitu tinggi sehingga ia tidak merasa cukup dengan satu orang istri saja. Maka dibolehkan baginya untuk memuaskan dorongan seksualnya dengan cara disyariatkan, daripada ia harus mencari teman wanita yang akan merusak akhlaknya.
- e) Poligami juga bisa sebagai bentuk penghormatan kepada seorang wanita yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan, sementara ia tidak memiliki siapa-siapa lagi yang dapat menafkahnya selain seorang laki-laki yang sudah beristri.²⁵

3. Syarat-Syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

²⁵ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salid penerj. Firdaus, *Fiqh Sunnah Wanita...*, hlm. 563.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim pengadilan.²⁶

Pasal 4 dan 5 terdapat perbedaan persyaratan, untuk membedakan persyaratan dalam Pasal tersebut adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.²⁷

Pasal 65 UUP menegaskan pula, bahwa dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.²⁸

²⁶ Lihat Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁷ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 164.

²⁸ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai persyaratan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 55 yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Menurut Khairudin Nasution, sebagaimana seperti yang dikutip di buku *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, menjelaskan bahwa para ulama juga sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.²⁹ Ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, sebagaimana yang dikutip dalam buku *Fiqh Islam 9* oleh Wahbah al-Zuhaili, menurut Ulama Syafi'iyah keadilan ini hanya masalah fisik. Misalnya ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil di antara mereka

²⁹ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, hlm. 103.

dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain).³⁰

Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi juga menyatakan kebolehan poligami dengan mensyaratkan keadilan bagi istri-istrinya tersebut. Artinya, setiap istri diberikan tempat yang sama seperti dengan istri yang lainnya; pembagian waktu, perlengkapan rumah, dan hadiah yang secara khusus diberikan oleh suami kepada istrinya. Jangan sampai ia memberikan barang-barang berharga kepada istrinya yang satu dan hanya memberikan barang murahan kepada istrinya yang lain. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan manusia. Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh manusia.³¹

Menurut Abu Malik kamal ibn Sayyid Salim, mengenai syarat-syarat dalam berpoligami, diantaranya:³²

- a. Mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.
- b. Ia dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan terjerumus ke dalam fitnah karena istri-istrinya, sehingga ia menyalahi hak-hak Allah karenanya.
- c. Ia harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan diri mereka dan memenuhi kebutuhan biologis mereka.
- d. Ia harus memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada mereka.

4. Prosedur poligami

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9..., hlm.98.

³¹ Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi penerj. Yossi, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2005, hlm. 190.

³² Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salid penerj. Firdaus, *Fiqh Sunnah Wanita*..., hlm. 562.

Mengenai prosedur poligami diatur pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.³³

Terkait prosedur poligami atau tata cara poligami dalam Hukum Islam tidak diatur secara resmi, memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut pada Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.³⁴

Pasal 56 KHI menyebutkan:

- a) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat [1] dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁵

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁶

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 141.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 134.

³⁵ Lihat Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Lihat Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps. 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI diatas.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³⁷

Pasal 58 KHI ayat (2) menegaskan: dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan, apabila karena sesuatu dan hal lain si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, maka:

³⁷ Lihat juga Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁸

Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon apabila ingin beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.³⁹ Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.⁴⁰

B. Kawin Hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.⁴¹

Menurut Abdul Rahman Ghazali, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul “fikih munakahat”, menjelaskan bahwa hukum kawin dengan wanita hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

³⁸ Lihat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 143.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 97.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 124.

1. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya
 - a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
 - b. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, yaitu ketika ada seseorang laki-laki tua yang menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.⁴²
2. Kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya
 - a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah, QS. an-Nur (24): 3:

⁴². Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 125.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.⁴³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, kecuali dengan dua syarat. *Pertama*, wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi, dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. *Kedua*, wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- c. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- d. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan lain atau tidak dalam masa 'iddah. Wanita itu boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 350.

dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).⁴⁴

Masalah kawin hamil juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

C. Sadd al-Dzari'ah

1. Pengertian Sadd al-Dzari'ah

Dzari'ah (الذريعة) secara etimologi adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah dan cara menuju sesuatu yang lain. Secara bahasa *Sadd* (سَدٌّ) artinya menutup, menghalangi. *Dzari'ah* (الذرائع) atau *dzari'ah* artinya bahaya-bahaya.⁴⁶ Jadi, *sadd adz Dzari'ah* bisa diartikan menghilangkan *dzari'ah* dan mencegah sekitarnya.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 127.

⁴⁵ Lihat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 167.

⁴⁷ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm.

Saddu dzara'i atau *dzari'ah* yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah:

الْمَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

Artinya: Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).⁴⁸

Sebagai contoh, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita. *Kedua*, justru sebaliknya mungkin kita akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”.⁴⁹ Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M, ahli fiqh Hambali), sebagaimana yang diikuti dari oleh Nasrun Haroen dalam buku *Ushul Fiqh 1*, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

⁴⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*..., hlm. 168.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 161.

Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *sadd adz-dzariah* (سد الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath adz dzari'ah* (فتح الذريعة).⁵⁰

Berbeda dengan pengertian menurut kajian ushul fiqh, meskipun *dzari'ah* dapat berarti *sadd adz dzari'ah* atau *fath adz dzari'ah*, namun dikalangan ulama ushul fiqh, kata *dzari'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd adz dzari'ah*.⁵¹

Selanjutnya Imam al-Syatibi juga mendefinisikan *dzari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, yaitu:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: Melakukan suatu pekerjaan yang semua mengundang kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.⁵²

Maksud dari pendapat Imam al-Syatibi tersebut adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

⁵⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1,...hlm. 167.

⁵¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 236.

⁵²Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008, hlm. 195.

Pendapat ahli fiqh tentang *dzari'ah* sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Dahlan dalam buku paradigma ushul fiqh partikular Gus Dur, bahwa *dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jika perbuatan itu mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh hukum fiqh, maka perbuatan itu yang mengarah pada perbuatan yang dilarang itu juga dilarang.⁵³

Tindakan yang menjadi perantara kepada lahirnya tindakan yang diharamkan, maka ia menjadi haram, tindakan yang membawa ke wajib adalah wajib, tindakan yang membawa kepada sunnah, maka ia juga menjadi sunnah. Misalnya shalat jum'at itu wajib, sehingga meninggalkan jual beli untuk menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib, karena hal ini merupakan *dzari'ah*. Dengan demikian, sumber ketetapan hukum yang dibentuk berdasarkan *dzari'ah* disini terbagi menjadi dua bagian: *pertama*, *maqashid/* sasaran/ tujuan hukum berupa perkara yang mengandung *mashlahah* atau *mafsadah*. *Kedua*, *washail* yang mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal maupun haram.⁵⁴

⁵³ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 128.

⁵⁴ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur ...*, hlm. 129.

Abdurrahman Wahid juga berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Dahlan, bahwa dalam konteks *sadd adz dzari'ah* ia menyebutnya sebagai tindakan preventif agar tidak muncul tindakan kemafsadatan. Ia mencontohkan bahwa adanya pemahaman terhadap hukum-hukum agama/ fiqh yang dangkal telah menyebabkan lahirnya tindakan terorisme, sehingga kaum muslim memiliki kewajiban melakukan pemahaman yang mendalam dengan cara melakukan reinterpretasi.⁵⁵

Tujuan penetapan hukum secara *sadd adz Dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.⁵⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *sadd adz dzari'ah* adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (mafsadah). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.

⁵⁵ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur...*, hlm. 130.

⁵⁶ A. Sanusi dkk, *Ushul fiqh*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 90.

2. Kedudukan *Sadd al-Dzari'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd adz dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara', sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun haroen dalam bukunya *Ushul Fiqh 1*, menjelaskan bahwa ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *sadd adz Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.⁵⁷

Alasan yang mereka jadikan dasar hukum *sadd al-Dzari'ah*, yaitu:

- a) Al-Qur'an surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.⁵⁸

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.⁵⁹

- b) Hadis Nabi Muhammad Saw. bersabda

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 167.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 141.

⁵⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 91

عن أبي محمد الحسن بن عليّ سبط رسول الله : دَعُ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ (رواه الترمذي)

Artinya: “Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu” (HR. At-Tirmidzi).⁶⁰

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

c) Kaidah fikih

Dasar pegangan ulama dalam penggunaan *sadd adz Dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih:

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁶⁰ Abdul Karim Bin Abdillah Alkhudhori, *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, Beirut: Mu'alim Sunan, 1438 H, hlm. 217.

Artinya: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).⁶¹

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.⁶²

Maka dari itu, *sadd adz Dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Menurut Nasrun Haroen sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh 1*, menjelaskan bahwa Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Syi'ah dapat menerima *al-Dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam al-Syafi'i membolehkan seseorang yang karena dalam keadaan *uzur* seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Dzuhur. Akan tetapi, menurutnya dalam mengerjakan shalat

⁶¹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang, 2015, hlm. 86.

⁶² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 28.

Dzuhur harus secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jum'at.

Ulama Hanafiyyah juga menggunakan kaidah *sadd adz Dzari'ah* dalam beberapa kasus hukum. Misalnya, mereka tidak menerima pengakuan (*iqrar*) orang yang dalam keadaan *mardh al-Maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan. Contohnya, orang yang *mardh al-maut* itu mengaku berutang kepada orang lain yang meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Dalam kasus ini, ulama Hanafiyyah menduga bahwa pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, pengakuan ini menurut mereka tidak sah.⁶³

Ada dua sisi cara memandang dzari'ah yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, yaitu:

- 1) Dari sisi motivasi yang mendorong melakukan suatu pekerjaan baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram (tujuan dan niat pelaku).
- 2) Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif atau dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari sisi tujuan dan niat pelaku.

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 ...*, hlm. 170.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada niat, tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan Hanafiyyah dan Syafi'iyah hanya berpegang kepada tujuan dan perbuatan yang dilakukan.⁶⁴

Husain Hamid Hasan (Guru Besar Ushul Fiqh di Fakultas Hukum Universitas Cairo, Mesir), mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *sadd adz Dzari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya di duga keras (*ghilbah al-zhann*) akan terjadi.⁶⁵

Adapun Ibnu Hazm, seperti yang dikemukakan oleh Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh, menerangkan bahwa tidak menerima *sadd adz Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan *zhahir nash* dan menolak penggunaan ijtihad dalam bentuk *qiyas* dan perluasan hukum atas *nash* yang dinilainya bersifat *zhanni*.⁶⁶

3. Macam-macam *Dzari'ah*

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 874.

⁶⁵ Husain hamid Hasan, *Nazariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971, hlm. 372.

⁶⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 238.

Ada dua pembagian *dzari'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *dzari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.

a. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya

Imam al-Syathibi mengemukakan bahwa dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin,⁶⁷ *dzari'ah* terbagi kepada empat macam:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatannya secara pasti (*qath'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah kedalam sumur tersebut dan itu dapat dipastikan, karena pemilik rumah tidak mengetahui adanya sumur di depan pintu rumahnya. Perbuatan seperti ini dilarang dan jika ternyata pemilik rumah jatuh ke sumur tersebut, maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.

⁶⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*,..., hlm. 197-198.

- 2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur ditempat yang biasanya tidak memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sedangkan dalam kasus ini, jarang sekali terjadi kemafsadatan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada produsen minuman keras. Menjual senjata kepada musuh, sangat mungkin senjata itu akan digunakan untuk berperang, atau paling tidak digunakan untuk membunuh. Demikian juga halnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras (*zhann al-ghalib*) bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, sehingga dapat

dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.

- 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *bay'u al-ajal*. Jual beli seperti itu cenderung beimplikasi kepada riba.

b. *Dzari'ah* dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin⁶⁸ terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan.
- 2) *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 402.

agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.

- 3) Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita 'iddah seperti itu keadaanya menjadi lain.
- 4) Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.

Keberadaan hukum islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni

kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat)⁶⁹

Kebutuhan pokok (dlaruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.⁷⁰

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyat*) secara prinsipil adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka.⁷¹ Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia⁷².

⁶⁹Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 329-330

⁷⁰ Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,..., hlm.334

⁷¹ Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,..., hlm. 333-336

⁷²Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,..., hlm, 339-340.

Ketiga kebutuhan manusia tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan pokok terkecuali terdapat di dalam hitan dan tidak ada bahan makanan selain binatang contohnya babi. Pada dasarnya memakan binatang babi adalah haram dalam Islam, namun karena Untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan manusia serta untuk menjaga jiwanya, maka hal itu diperbolehkan karena Allah sendiri telah memberikan ruang keringanan terhadap permasalahan tersebut

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PETIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN KARENA CALON ISTRI KEDUA SUDAH HAMIL

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal terletak di Kabupaten Kendal secara astronomis Kabupaten Kendal terletak antara Bujur 109 40's/d 110 18' Bujur Timur dan Lintang 6 32' s/d 7 24' Lintang selatan. Secara geografis kabupaten Kendal berbatasan dengan laut Jawa di sebelah Utara, kota Semarang di sebelah Timur, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung di sebelah selatan dan Kabupaten Batang di Sebelah Barat. Dari luas wilayah Kabupaten Kendal memiliki wilayah seluas 1.002.23 Km².

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 lembaran Negara Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia.¹ Pengadilan Agama Kendal dibentuk berdasarkan staatblad tahun 1882 Jo staatsblad tahun

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 126.

1937 No. 116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.²

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950 yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman sampai tahun 1959, Pengadilan Agama Kendal termasuk dalam salah satu Pengadilan dalam kategori 1-A, adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal kelas 1-A adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Sarmin, M.H.

Wakil Ketua : Drs. Abdul Kholiq, SH, MH.

Hakim-hakim :

1. Dra. Hj. Siti Dawimah SH,MSi.
2. Drs. H. Nurmansyah, SH,,MH
3. Drs. Noor Shofa, SH,,MH
4. Dra. Hj. Nur Khayati, M.H
5. Drs. H. Sya'roni
6. Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, MH.
7. Drs. H.Sofi'ngi, MH.
8. Drs. Mustar MH.
9. Dra. Hj. Syafiah MH.
10. H. Moh. Yasin, SH.

². Hadari Djenawi Taher, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No.7 Tahun 1989 beserta pokok-pokok pikiran dalam UU Peradilan Agama*, Jakarta: Alda, 1989, hlm. 9.

11. DR. H. Dzanursyamsi MH.
12. DR. Radi Yusuf MH.
13. Drs. H. Suharto, MH
14. Drs. H. Ach. Anwarulchur, SH, MH
15. Drs. H. Aceng Abdul Hakim
16. Drs. H. Nafik, SH
17. Dra. Hj. Farida MH
18. Drs. H. Aly Santoso, MH

Panitera/Sekretaris : H. Anwar Fauzi, SH

Wakil Panitera : H. Muchammad Muchlis SH.

Wakil sekretaris : Dra. Hj. Mustiningsih SH

Panmud Pemohon : Drs. H. Imron Mastuti, SH.MH

Panmud Gugatan : Faizah SH.

Panmud hukum : Sri Paryani S, S.Ag.

Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan : Moh. Asfaroni, SHI

Kasubag Kepeg. Org. dan Tata Laksana : Hj. Munafiah, SH,. MH

Kasubag Umum dan Keuangan : Merdeka Ita Mustofa, SH

Panitera Pengganti :

1. Dra. Siti Nurjanah.
2. Dra. H. Arifatul Laili
3. Lajinah Hafnah Renita S,H.
4. Hj. Musdalifah SH.

5. Choliso Dzikry SH.
6. Nuryarahmatina S, Ag.
7. Karmo SH.
8. Rachmat Arifianto, SH.
9. M.Y.A. AzganWakano SH.

Juru Sita Pengganti :

1. Krisni Triliani A, Md.
2. Digdaya Ananda
3. Ifah Hadiyany S.HI.
4. Hj. Dwi Murtini, S.IP
5. Siti Fatimah, S.H
6. Muhammad Arifin

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman selalu berusaha mewujudkan 3 fungsi yaitu pertama sebagai “*office*” yang berarti pemberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai “*wahana*” yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya hukum di Indonesia dan ketiga sebagai “*sub system nasional*” yaitu kiprah Pengadilan Agama Kendal berjalan dan tidak terpisahkan dari system hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendal senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun kondisi objektif Kabupaten Kendal yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal terdiri dari kecamatan sebagai berikut :

- a. Wilayah Radius I : Kota Kendal.
- b. Wilayah Radius II : Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum dan Ngampel.
- c. Wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyang, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, dan Limbangan.

Visi dan Misi.

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang agung”.

Misi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya Peradilan.³

2. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang dijelaskan oleh undang-undang dan literature pada umumnya.

a. Tugas Pengadilan Agama Kendal

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai Badan Pelaksana Kehakiman ialah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

b. Wewenang Pengadilan Agama Kendal

Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan terkadang dengan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara menyangkut dengan dua hal yaitu : kekuasaan relative dan kekuasaan Absolut.⁵

³ Data tersebut penulis dapatkan dari situs [http// www. Pengadilan Agama Kendal.com](http://www.PengadilanAgamaKendal.com) yang diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 1.

⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006, h. 138.

Kekuasaan relative atau kompetensi relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah daerah, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di kota Madya atau di ibukota Kabupaten, dan daerah hukum yang meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.⁶

Pengadilan Agama Kendal dalam hal ini mempunyai daerah hukum meliputi 20 kecamatan antara lain:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Kec. Patebon | 11. Kec. Gemuh |
| 2. Kec. Kendal Kota | 12. Kec. Pengadon |
| 3. Kec. Kaliwungu | 13. Kec. Rowosari |
| 4. Kec. Weleri | 14. Kec. Cepiring |
| 5. Kec. Ngampel | 15. Kec. Brangsong |
| 6. Kec. Patean | 16. Kec. Kaliwungu Selatan |
| 7. Kec. Sukorejo | 17. Kec. Ringinarum |
| 8. Kec. Singorojo | 18. Kec. Pageruyung |
| 9. Kec. Boja | 19. Kec. Plantungan |
| 10. Kec. Kangkung | 20. Kec. Limbangan ⁷ |

Sedangkan kekuasaan absolute yaitu kekuasaan Pengadilan atau tingkatan hubungan dengan jenis perkara atau

⁶ 51 Pasal 4 UU No.7 tahun 1989 dan penjelasannya.

⁷ Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis SH, Wakil Panitera PA Kendal tanggal 11 Mei 2018.

jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi Kekuasaan Peradilan Umum. Kekuasaan absolute Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a). Perkawinan, b). kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c). wakaf dan shadaqah. Dan juga di dalam undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu tentang wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan Masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal

Perkara permohonan izin poligami yang telah diputuskan dan tanpa ada sengketa dari berbagai pihak di Pengadilan Agama Kendal

tentang izin poligami yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon.⁸

Pemohon mengajukan izin poligami pada tanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam perkara nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Mei 2005, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal.

Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi dengan calon istri kedua dengan alasan sudah menjalin cinta selama 3 tahun, bahkan calon istri kedua sudah hamil 4 bulan. Pemohon yang bekerja sebagai seorang montir dengan penghasilan perbulan Rp. 6000.0000, menyatakan sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya.

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Orang tua, keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon juga menyatakan rela dan tidak keberatan. Selain itu antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua tidak ada larangan dalam perkawinan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.

Pemohon mengemukakan telah memisahkan harta bersama selama menikah dengan Termohon, calon istri kedua menyatakan tidak akan menggugat harta benda yang menjadi milik Pemohon dan Termohon.

Selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon mendapatkan harta bersama berupa:

- a. 2 Buah Motor
- b. Tanah atas nama orang tua

Pemohon dalam petitum meminta kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjatuhkan putusan berupa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. 2 Buah Motor
 - b. Tanah atas nama orang tua
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon datang menghadap ke muka sidang dan telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyetujui permohonan Pemohon untuk poligami.

Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh mediasi yang dilakukan oleh

mediator terlebih dahulu dan hasilnya gagal untuk tercapai kesepakatan.

Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut pada tanggal 3 Desember 2015 dengan putusan izin poligaminya tidak dapat diterima (*NietOnvankelijeverklard*), dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena ia telah menjalin cinta dengan calon istri kedua yang sudah berjalan 3 tahun, bahkan calon istri keduanya sudah hamil 4 bulan.

Majelis Hakim telah menimbang bahwa Pemohon tidak mempunyai alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai alasan secara hukum untuk Hakim mengabulkan permohonan izin poligaminya, maka Permohonan Pemohon harus tidak dapat diterima.

Mengenai Putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2015 Penulis menemukan fakta perkaranya sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk izin poligami.
- b) Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah calon isteri kedua Pemohon telah hamil 4 bulan dan Pemohon dituntut bertanggung jawab dengan menikahnya secara poligami

Selain mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam putusan penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Sofi'ngi,⁹ selaku Hakim yang turut serta dalam satu Majelis Hakim dan menjadi Hakim Anggota dengan Ketua Majelis Pak Ichwan Qomari dan Hakim Anggota satunya yakni Pak Abdul Mujib yang keduanya telah mutasi ke Kediri. Menurut Pak Sofi'ngi dalam putusan tersebut tidak ada perbedaan pendapat dalam satu Majelis. Majelis sepakat untuk tidak menerima permohonan izin poligami tersebut karena alasannya tidak berdasarkan hukum.

Penulis memperoleh hasil wawancara yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang, diperbolehkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama dapat memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Wawancara dengan Sofi'ngi, Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 16 Mei 2018 Pukul 09.00-10.30

tentang Perkawinan. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Sedangkan syarat berpoligami:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab

lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan dari Pemohon poligami, karena alasan yang disampaikan didalam posita permohonannya, Pemohon tidak bisa memberikan alasan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, sedang dalam persidangan istri pertama telah didengar keterangannya, dan ternyata istri Pemohon masih mampu sesuai kriteria alasan diatas, juga telah mempunyai keturunan. Justru tingkah Pemohon sendiri yang menghamili perempuan lain selain istrinya, kemudian karena ada tuntutan dari pihak korban, diajukanlah izin poligami ini, jadi permohonan ini berawal dari i'tikad yang tidak baik dari Pemohon.

Bahwa mengajukan permohonan berpoligami dengan alasan karena calon istri kedua sudah hamil, adalah tidak masuk alasan poligami. Undang-Undang dibuat adalah untuk ditaati dan dilaksanakan, bukan untuk dilanggar.

Oleh karena dalil yang disampaikan Pemohon tidak terdapat alasan untuk berpoligami, maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan putusan dengan tidak menerima permohonan Pemohon. Pemohon dapat mengajukan permohonan berpoligami lagi dengan alasan sebagaimana

yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan izin poligami yang tidak diterima tersebut, Penulis belum mengetahui fakta lain selain adanya persetujuan dari Termohon dan kehadiran Termohon di persidangan. Hakim tidak menerangkan perihal keinginan Pemohon mengajukan poligami selain alasan calon istri kedua hamil dan dalam pertimbangan tidak termuat sebab-sebab lain selain syarat alternatif yang tidak terpenuhi Pemohon. Oleh karena itu Penulis mendatangi Pemohon di tempat tinggalnya dan memperoleh hasil wawancara bahwa Pemohon adalah seorang montir di tiga bengkel sekaligus pemilik bengkel motor.

Fakta selanjutnya terkait keinginan poligami Pemohon yaitu karena istrinya tidak bisa menentramkan Pemohon dirumah, seperti mengurus rumah dan anak-anaknya. Selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, dari keterangan Pemohon figur istrinya dirumah digantikan oleh ibunya Pemohon, tabiat istri yang kurang baik, berkali-kali ditegur tetapi tidak berubah. Sifat Termohon yang keras dan kurang sopan terhadap suami, membuat Pemohon mencari kedamaian hati diluar dan berkenalan dengan calon istri kedua Pemohon. Akan tetapi Pemohon masih mempertahankan rumahtangganya karena rasa tanggungjawab terhadap anak-anaknya.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Pemohon, tanggal 26 Mei 2018 pukul 12.20-13.00

Pemohon juga mengatakan bahwa sidang hanya berlangsung dua kali, sidang pertama pembacaan gugatan Pemohon dan jawaban Termohon secara lisan, Termohon dalam persidangan mengatakan dengan tegas menyetujui suaminya melakukan poligami untuk menutupi aib keluarga dan bertanggungjawab kepada seseorang yang telah dihamili atas kesalahannya. Kemudian sidang kedua langsung putusan dari Hakim. Hakim tidak memberikan opsi atau bantuan hukum kepada Pemohon untuk mengajukan kembali gugatannya dengan alasan yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena ketidaktahuan Pemohon terkait hukum. Dalam putusannya apabila Pemohon tidak terima dengan putusan Hakim maka bisa mengajukan Banding menurut keterangan Pemohon saat pembacaan putusan di persidangan.

Pemohon menerangkan lebih lanjut bahwa setelah permohonan poligaminya tidak diterima, pemohon merasa kecewa dan mencoba konsultasi ke pengacara agar bisa mengajukan banding, akan tetapi jawaban dari pengacara tidak bisa menjamin Pemohon kasusnya diterima. Atas nasehat dari ulama desa, akhirnya Pemohon melakukan pernikahan sirri untuk rasa tanggungjawab terhadap calon istri keduanya. Selang dua tahun, setelah anak dari calon istri kedua lahir, Pemohon menceraikan istri pertamanya agar bisa menikahi calon istri keduanya secara sah menurut hukum di Indonesia karena tuntutan dari istri kedua dan tidak bisa berpoligami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut, Penulis berkeinginan untuk melihat sudut pandang Hakim lain diluar Majelis terhadap alasan izin poligami tentang diterima atau tidak diterimanya suatu perkara poligami. Penulis meminta keterangan dari Pak Aceng yang termasuk Hakim di Pengadilan Agama Kendal.¹¹ Pak Aceng mengatakan terhadap alasan izin poligami tentang diterima atau tidak diterimanya suatu perkara poligami. Hakim dalam melihat perkara poligami tidak hanya berdasar dari Undang-Undang tetapi dilihat juga dari aspek sosial, kemampuannya dalam poligami, istri pertama mengizinkan dan mau hadir dalam persidangan itu termasuk dalam pertimbangan Hakim. Setiap Hakim memiliki ijtihad masing-masing berdasarkan keyakinannya. Apabila kasusnya sama tetapi putusannya berbeda itu karena keyakinan Hakim setelah melihat dan menimbang fakta yang hadir dalam persidangan.

Mengenai calon istri kedua sudah hamil dan fakta yang ditemukan di Pengadilan ternyata istri pertama mau mengizinkan hanya karena kasihan sudah hamil, maka Hakim juga akan mempertimbangkan lagi. Tujuan sebuah keluarga untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, apabila poligaminya terpaksa bagi termohon tujuan keluarga yang dicari bukanlah untuk keluarga yang bahagia dan kekal tetapi karena tujuan lain. Misalnya, untuk membela

¹¹ Wawancara dengan Aceng Abdul Hakim, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 21 Mei 2018 pukul 10.10-11.00

hak-hak anaknya dari pada diceraikan. Poligami diadakan untuk membuka jalan supaya maksiat berkurang.

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Mustar.¹² Mengenai alasan izin poligami tentang diterima atau tidak diterimanya suatu perkara poligami, menurut Pak Mustar alasan Hakim tidak menerima izin poligami karena dalam permohonannya tidak memenuhi syarat hukum, baik syarat formil maupun materiil. Perkara yang tidak diterima (*NietOnvankelijkeverklard*) biasanya dikarenakan tidak berdasar hukum dan adanya cacat dalam posita, seperti *Error In Personal*, *Ne Bis In Idem*, *Obscuur Libel*. Apabila memenuhi syarat formil dan materiil maka akan berlanjut ketahap jawaban, akan tetapi apabila ada kekurangan maka Hakim bisa memutus sebelum adanya jawaban.

Mengenai alasan izin poligami pertimbangan yang dipakai oleh Hakim yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Hakim tidak bisa memutus untuk diterima perkaranya karena tidak berdasar hukum.

Selain itu Pak Mustar juga menambahkan bahwa sebenarnya hukum tidak hanya “in book” tetapi “out book” yang mengharuskan Hakim berfikir keluar di luar ketentuan undang-undang, bukan berarti tidak berpangkal pada undang-undang tetapi juga berpangkal pada

¹² Wawancara dengan Mustar, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 21 Mei 2018 pukul 11.10-12.00

rasa keadilan yang harus digali sesuai situasi keluarga yang pada penuturannya ditekankan pada kemampuan terhadap pemenuhan hak agar mencapai suatu kemaslahatan.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
CALON ISTRI KEDUA SUDAH HAMIL**

**A. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
Nomor 2022/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami
dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama
Kendal**

Poligami adalah ikatan perkawinan dimana pihak suami memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini tidak mencantumkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang.¹ Islam juga memberikan persyaratan dan alasan dalam poligami, yaitu dengan berlaku adil dan poligami digunakan untuk jalan keluar atau sesuatu yang mendesak.

Poligami atau memiliki istri lebih dari satu didasarkan pada firman Allah Surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

¹Ibnu Rusyid penerj. Imam Ghazali Said dkk., *Bidayatul Mujatahid*,... hlm. 468

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Dan juga pada QS. an-Nisa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang³

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami), harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama.⁴ Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 77.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga...*, hlm. 99.

⁴ Pasal 56 ayat (1) KHI

5. Doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.⁵

Izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat kumulatif dan salah satu syarat alternatif.⁶

Syarat kumulatif meliputi, antara lain:⁷

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Dan syarat alternatif meliputi, yaitu:⁸

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam hal ini, kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2015 dengan Nomor perkara 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tidak memiliki alasan yang menjadi syarat alternatif untuk berpoligami. Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami tersebut, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon. Dalam kasus posisi ini pihak suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sudah menjalin cinta dan berhubungan intim selama 3 tahun dengan calon istri kedua, bahkan sudah terlanjur hamil 4 bulan. Namun perkara

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 15.

⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 164.

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

yang diajukan tersebut dalam putusannya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal (*NietOnvankelijkeverklard*). Dasar pertimbangan hukum yang diberlakukan Hakim antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Adapun fakta hukum yang diperoleh hakim adalah adanya alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan poligami tersebut tidak mempunyai alasan secara hukum. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang, maka permohonan Pemohon oleh Hakim tidak dapat diterima.⁹

Dalam Putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl yang akan Penulis analisis terdapat dua ketentuan yang dikedepankan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga perkara tersebut dalam putusannya tidak diterima. *Pertama*, mengenai syarat alternatif berupa alasan permohonan poligami yaitu calon istri kedua sudah hamil. *kedua*, mengenai syarat kumulatif yaitu kesanggupan suami untuk berlaku adil, adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya dan adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

a. Analisis Syarat Alternatif

Pada kasus permohonan izin poligami dengan Nomor perkara No. 2202/Pdt.G/2015/ PA.Kdl, pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan yang tidak dikehendaki oleh

⁹ Putusan perkara No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu alasan Pemohon karena calon istri kedua sudah hamil, oleh karena itu perkara ini tidak diterima oleh hakim karena alasannya tidak terpenuhi.

Analisis Penulis sikap Hakim tersebut terlalu terburu-buru dalam memberikan putusan. Dalam hal ini, Penulis bercermin terhadap salah satu putusan dengan duduk perkara yang sama akan tetapi hasil dari putusannya berbeda, yaitu Majelis yang memutus perkara di Pengadilan Agama Semarang dengan No. 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Dalam pertimbangannya, Hakim menimbang bahwa “alasan yang dijadikan Pemohon mengajukan poligami ini yaitu calon istri Pemohon telah hamil 4 bulan, hal tersebut tidak termasuk dalam apa yang dimuat Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 huruf (a) dan Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk melakukan poligami dengan alasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon berpoligami tersebut dapat dikategorikan dengan alasan sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama sebagaimana di syaratkan oleh Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹⁰

¹⁰ Putusan perkara nomor 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang

Putusan tersebut dikabulkan walaupun tidak memenuhi syarat alternatif untuk berpoligami, akan tetapi perkaranya tetap bisa dilanjutkan tidak di NO. Majelis tersebut menurut Penulis dalam bertindak hakim tidak terlampau kaku menerapkan ketentuan suatu undang-undang secara tekstual, tetapi harus kontekstual. Memang pada umumnya pada negara yang menganut *statute law system* seperti Indonesia cenderung melihat hukum itu secara sempit sebatas apa yang dirumuskan dalam ketentuan pasal perundang-undangan. Akibatnya fungsi dan peran hakim mengadili perkara, hanya sekedar cerobong undang-undang (*labouche de la loi*), pertanggungjawaban dalam penegakan keadilan dipikulkan dan dilemparkan kepada pembuat undang-undang.¹¹

Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Hakim Mustar bahwa hukum juga tidak hanya “in book” tetapi “out book” yang mengharuskan hakim berfikir keluar di luar ketentuan undang-undang, bukan berarti tidak berpangkal pada undang-undang tetapi juga berpangkal pada rasa keadilan yang harus digali sesuai situasi keluarga yang pada penuturannya ditekankan pada kemampuan terhadap pemenuhan hak agar mencapai suatu kemaslahatan.¹²

Majelis dalam Putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl menurut Penulis hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan. Hal ini dapat dicermati dari pertimbangan majelis hakim

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 824-825.

¹² Wawancara dengan Mustar, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 21 Mei 2018 pukul 11.10-12.00

yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus tidak dapat diterima. Majelis juga berpandangan bahwa alasan calon istri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta Termohon menyetujui, jadi permohonan ini berawal dari i'tikad yang tidak baik dari Pemohon. Analisis Penulis, justru Pemohon telah ber'itikad baik dengan melakukan pertanggungjawaban secara hukum di Pengadilan Agama agar dapat diberikan solusi jalan keluar yang adil oleh Hakim, hanya saja tidak ada aturan yang mengatur poligami karena calon istri sudah hamil.

Wanita yang hamil diluar nikah diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “wanita yang hamil diluar nikah boleh dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya”. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Hakim, menurut Penulis Pasal 53 seharusnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim walaupun dalam Pasal tersebut tidak ada keterangan menyangkut hak orang lain di dalamnya. Berbeda dengan kasus poligami ini yaitu ada hak istri (Termohon) di dalamnya. Oleh karena itu suami harus meminta izin dari istri sebagai pemegang hak sebagaimana syarat kumulatif dalam poligami, apabila istri menyetujui yang tidak hanya persetujuan tanda tangan dalam surat permohonan tetapi juga mau

hadir dalam persidangan, maka hal tersebut patut sebagai pertimbangan Hakim. Artinya disini, Termohon sudah rela dan benar-benar ikhlas suaminya berpoligami agar bertanggungjawab dengan perbuatannya daripada meminta cerai yang mana hak-haknya sebagai istri akan hilang, terutama bagi yang sudah mempunyai anak maka kasih sayang dari orang tuanya akan berkurang.

Dalam putusan ini menurut penulis, majelis hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan Pemohon berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Majelis menerapkan Pasal tersebut tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

Metode konstruksi adalah metode hakim dengan mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹³ Tujuan metode konstruksi ini adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.¹⁴ Majelis lebih memilih merekonstruksi hukum, yakni

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 279.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 282.

dengan mengembalikan kepada Undang-Undang agar tercapai kepastian hukum daripada melakukan konstruksi hukum dalam pertimbangannya untuk mencapai keadilan.

Putusan ini menurut Penulis lebih mencerminkan keadilan bagi termohon (istri) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena putusan ini lebih melindungi hak-hak istri dari skandal yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Dari segi sosiologis majelis hakim memang kurang mempertimbangkan keadaan calon istri kedua pemohon yang sedang hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan keluarganya dapat tertutupi. Namun putusan ini tetap mencerminkan nilai manfaat yaitu memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan calon istri kedua telah hamil terlebih dulu dan khususnya bagi seorang perempuan agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka.

Dalam Putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl menurut Penulis, Hakim lebih mengedepankan nilai Ubudiyahnya dikarenakan zina yang dilakukan Pemohon dan calon istri keduanya

merupakan perbuatan dosa, maka Pemohon dan calon istrinya diharuskan bertaubat dan menanggung akibatnya. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Aceng bahwa setiap Hakim memiliki ijtihad masing-masing berdasarkan keyakinannya. Apabila kasusnya sama tetapi putusannya berbeda itu karena keyakinan Hakim setelah melihat dan menimbang fakta yang hadir dalam persidangan.¹⁵

b. Analisis Syarat Kumulatif

Pemeriksaan perkara dalam persidangan yang menjadi acuan adalah pemeriksaan surat gugatan atau permohonan. Apabila syarat formil gugatan/ permohonan sudah terpenuhi, maka dapat dilakukan pemeriksaan pokok perkara yaitu alasan yang menjadi dasar hukum gugatan/permohonan. Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi jika alasan yang menjadi dasar hukum gugatan/permohonan tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka gugatan/permohonan harus ditolak.¹⁶

Dalam perkara ini syarat formil permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dengan adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan adanya pernyataan berlaku adil dari pemohon. Namun syarat materiil permohonan izin poligami yang berupa syarat alternatif yang

¹⁵ Wawancara dengan Aceng Abdul Hakim, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 21 Mei 2018 pukul 10.10-11.00

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 180.

diajukan oleh pemohon yaitu calon istri kedua sudah hamil 4 bulan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedang dalam persidangan istri pertama telah didengar keterangannya, dan ternyata istri Pemohon masih mampu sesuai kriteria alasan diatas, juga telah mempunyai keturunan.¹⁷

Diktum dari putusan ini tidak diterima, maka tidak ada pembuktian dalam perkara ini. Sesuai pendapat Mukti Arto, bahwa putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah Jawaban dari Termohon, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan/atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.¹⁸ Maka dari itu persidangan selanjutnya yaitu putusan oleh Hakim.

Dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan. Bahwa putusan/ penetapan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sofi'ngi hakim yang turut serta dalam Majelis

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 258.

2. Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
3. Surat gugatan kabur (*obscure libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diminta.
4. Gugatan premature adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-Undang belum terpenuhi misalnya hutang belum masanya ditagih.
5. Gugatan Nebis in Idem adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan obyek sengketa yang saama dan para pihak yang bersengketa juga sama orangnya, obyek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya.
6. Gugatan *error in personal* adalah gugatan salah alamat.
7. Gugatan yang telah lampau adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

8. Gugatan dihentikan (aan hanging) adalah penghentian gugatan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.¹⁹

Pertimbangan Hakim dalam perkara No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, tidak menjelaskan alasan Majelis Hakim menetapkan tidak diterima, seharusnya Majelis Hakim memberikan alasan diantaranya salah satu dari yang tercantum dalam penetapan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan tentang penetapan atau permohonan yang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklard*).

Dalam perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam duduk perkara, dimana Pemohon mendalilkan telah memenuhi Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan yang lain, tapi dalam persidangan istri pertama telah didengar keterangannya, dan ternyata istri Pemohon masih mampu sesuai kriteria alasan diatas, juga telah mempunyai keturunan. Dasar Hakim menggunakan Pasal “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena

¹⁹ Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Jakarta, 2006, hlm.115-117.

itu permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.” Melihat pertimbangan hukum tersebut, sudah masuk dalam hukum materiil, seharusnya permohonan Pemohon ditolak bukan tidak dapat diterima.

Terhadap putusan tidak diterima ini, seharusnya Pemohon dapat mengajukan permohonan poligami kembali ke Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam perkara ini pemohon tidak mengajukan permohonan poligami kembali karena ketidaktahuan Pemohon tentang hukum, menurut keterangan Pemohon saat putusan, Hakim memberikan upaya hukum terhadap Pemohon untuk Banding. Menurut penulis, Majelis bersikap seperti ingin menolak Pemohon akan tetapi masih memberikan kesempatan terhadap Pemohon.

B. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil

Sebagaimana teori-teori yang telah dipaparkan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan

(mafsadah). Seperti pendapat Imam al-Syatibi yang mendefinisikan *dzari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, yaitu:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: Melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.²⁰

Maksud dari pendapat Imam al-Syatibi tersebut adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Walaupun *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki beberapa istilah, akan tetapi tujuannya sama yaitu untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.²¹ Sebagai perbuatan hukum, *Sadd ai-Dzari'ah* didasari oleh dalil-dalil Al-quran dan sunnah. Yaitu:

- 1) Al-Qur'an surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.²²

- 2) Hadis Nabi Muhammad Saw. bersabda

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*,....., hlm. 195.

²¹ A. Sanusi dkk, *Ushul fiqh*..., hlm. 90.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*..., hlm. 141.

عن أبي محمد الحسن بن عليّ سبط رسول الله : دَعَّ مَا يُرِيْبُكَ إِلَيَّ مَا لَا يُرِيْبُكَ (رواه الترمذي)

Artinya: “Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu” (HR. At-Tirmidzi).²³

Kasus perkara No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal adalah permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil dan Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan. Jika ditelaah di dalam hukum Islam, telah jelas bahwa kasus hamilnya seorang perempuan dapat dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Allah swt berfirman dalam surat an-Nur: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur : 3).²⁴

Dari kasus tersebut, bahwa pertimbangan Majelis tidak dikabulkannya izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil lebih dulu menurut konsep *Sadd Adz-Dzari'ah*, pertimbangan tersebut disatu sisi sudah sesuai akan tetapi pertimbangan tersebut disisi lain kurang tepat bagi para pihak, karena dapat memunculkan mafsadat terhadap Pemohon dan calon istri kedua yaitu dampak yang akan dialami Pemohon adalah dia bisa

²³ Abdul Karim Bin Abdillah Alkhudhori, *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, Beirut: Mu‘alim Sunan, 1438 H, hlm. 217.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 2005, hlm. 35.

masuk penjara dengan alasan telah menghamili orang tanpa ikatan perkawinan yang tidak dibuktikan dengan adanya tanggung jawab untuk menikahnya. Kemudian, dampak terhadap wanita yang dihamilinya adalah jika ia tidak dinikahi tentunya menambah beban mental dan pikiran baik bagi dirinya dan keluarganya terhadap sanksi sosial yang ada dimasyarakat.

Analisis Penulis, Majelis bertujuan untuk menjauhkan perilaku zina dimasyarakat bagi wanita yang masih lajang agar tidak melakukan hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri dan putusan tersebut beimplikasi mencegah agar masyarakat tidak melakukan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil lebih dulu. Akan tetapi berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2014-2016 juga diketahui bahwa perkara poligami sangat sedikit yang diputus, bahwa pada tahun 2014 sebanyak 11 perkara izin poligami yang masuk hanya 6 perkara saja yang diputus. Tahun 2015 sebanyak 9 perkara izin poligami yang masuk hanya 4 perkara yang diputus sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 9 perkara yang masuk dan yang berhasil diputus hanya 4.²⁵ Hal itu dikarenakan banyak perkara poligami yang diajukan kemudian dicabut oleh Pemohon, artinya tidak semua orang yang siap melakukan poligami secara hukum di Indonesia dan tidak banyak orang juga yang menginginkan untuk berpoligami kecuali dalam suatu hal yang mendesak,

²⁵ Laporan perkara di Pengadilan Agama tahun 2014-2016.

apabila karena tidak sadar hukum, maka suami yang ingin berpoligami memilih untuk poligami sirri.

Akibat dari putusan tersebut berdasarkan keterangan Pemohon, mereka melakukan pernikahan sirri setelah tidak diterimanya izin poligami. Hal ini telah mencederai konsep pernikahan di Indonesia yang harus dicatatkan. Bagaimana jika suami tidak mau untuk menikah sirri yang mana memang menikah sirri sah dalam kacamata agama apabila memenuhi rukun dan syaratnya, jika tidak menikah sirri maka Pemohon akan seterusnya bermaksiat terhadap calon istrinya tersebut apabila masih berhubungan.

Selain itu, setelah anak yang dikandung oleh istri kedua lahir, Pemohon dituntut untuk menikahi istri kedua tersebut secara hukum di Indonesia guna perlindungan hukum terhadap anaknya tersebut, karena tidak diperbolehkan poligami Pemohon memutuskan untuk menceraikan istri pertamanya. Artinya putusan tersebut menyebabkan rusaknya pernikahan pertama Pemohon dan Termohon. Maka ada *fath adz dzari'ah* yaitu dengan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Abdurrahman Wahid berpendapat seperti yang dikutip oleh Moh. Dahlan, bahwa dalam konteks *Sadd Adz-Dzari'ah* ia menyebutnya sebagai tindakan preventif agar tidak muncul tindakan kemafsadatan.²⁶ Menurut Penulis tindakan preventif yang dilakukan Majelis Hakim tersebut lebih mengutamakan mafsadah yang belum tentu terjadi

²⁶ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur ...*, hlm. 129.

dimasyarakat dari pada mafsadah yang dialami oleh Pemohon dan calon istrinya terutama untuk anak yang dikandungnya. Majelis tidak mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dipenuhi, terutama perlindungan terhadap hak nasab anak apabila sudah terjadi kehamilan, sesuai dengan keberadaan pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil akan menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab dari ayahnya, dengan ketentuan laki-laki yang boleh menikahnya adalah yang menghamili, termasuk juga keabsahan status perkawinan dimata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan, juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya. Jika permohonan poligaminya tidak dikabulkan, maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi calon bayi yang akan dilahirkan.

Tentunya menurut analisis penulis pertimbangan hakim seharusnya berimplikasi guna menghilangkan mafsadat yang dialami para pihak, karena Pemohon melakukan izin poligami ke Pengadilan Agama pastinya menginginkan sesuatu yang maslahat bagi keluarganya, dari pada harus menceraikan istrinya. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya hukum untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. hal ini juga sesuai dengan kaidah:

دَرُّ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).²⁷

Analisis penulis, Hakim tidak ingin menjadi “alat penengah” bagi pelaku zina di luar nikah manakala terjadi kehamilan, walaupun hukum hadir lebih banyak mengutamakan kemaslahatan. Akan tetapi disini, Majelis tidak mau menanggung resiko yang akan ada nantinya walaupun hal tersebut belum tentu terjadi. Menurut Dosen IAIN Yogyakarta Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur persyaratan untuk poligami, persyaratan itu sangat sulit dilakukan oleh pria yang berniat poligami.²⁸ menurut Penulis juga aturan poligami tersebut sangat ketat dalam membatasi para pelaku yang ingin mengajukan poligami. Oleh karena itu apabila ada keadaan yang mendesak yang hanya bisa ditempuh dengan cara poligami, suami mampu berlaku adil dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan istri-istri, anak-anaknya dan istri mau mengizinkan untuk dipoligami, Hakim harus mempertimbangkan lebih jauh konsekuensi yang akan dialami antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon serta anak yang dikandungnya.

Keberadaan hukum islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks

²⁷ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 86

²⁸ <http://www.rappler.com/indonesia/berita/167935-kongres-ulama-perempuan-poligami-islam> tanggal 6 Juli 2018 pukul 13.00

sebagai makhluk social maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat)²⁹

Analisis penulis, Hakim tidak mementingkan kemashlahatan bagi Pemohon, calon istri kedua serta anak yang dikandungnya , tentunya tujuan dibentuknya hukum yaitu mengadakan keselamatan, tata tertib dan kebahagiaan. Penulis kaitkan dengan prinsip hukum yang asalnya sempit menjadi luas. Perkara poligami adalah suatu yang sulit untuk dilakukan dalam arti pengadilan tidak akan serta merta memberikan izin poligami secara cuma-cuma. Tentunya ada syarat dan alasan yang harus dipenuhi. Pemenuhan terhadap syarat dan alasan bersifat wajib. Tetapi apabila ada keadaan yang mendesak maka hukum akan bersifat luwes dan luas. Disini ada kesulitan yang harus dihilangkan yaitu yang dialami para pihak. Hal tersebut merupakan kebutuhan sekunder manusia (*hajiyat*) maka harus menghilangkan kesempitan para pihak, meringankan beban yang menyulitkan mereka.³⁰

²⁹Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 329-330

³⁰ Pembedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,..., hlm. 333-336

Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku. Meskipun beberapa keadaan tadi tidak disyaratkan oleh Islam, tetapi keadaan-keadaan tadi perlu mendapatkan penilaian dan ijtihad di dalam penyelesaiannya. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat luwes dan sejalan dengan perkembangan zaman, bahkan menurut Abdurrahman Wahid hukum Islam akan senantiasa mengadakan penyesuaian sekadar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang ditetapkan oleh Allah.³¹

Setiap Majelis dalam memutuskan perkara dalam pengambilan hukum masing-masing pertimbangannya, ada yang sangat mengutamakan hukum positif dan ada juga yang mengatakan sudah sesuai dengan Hukum Islam, akan tetapi berbeda-beda dalam pengambilan porsinya.

³¹ Pendapat Abdurrahman Wahid yang dikutip dalam buku karya Ahmad Rofiq., *hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 183.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil, Hakim menyatakan bahwa pihak suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan yang tidak dikehendaki oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkara ini tidak dapat diterima oleh Hakim. Majelis seperti terburu-buru dalam memutuskan perkara tersebut karena diktum dari putusan ini tidak diterima, maka tidak ada pembuktian dalam perkara ini. Namun Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk berpoligami, oleh karena itu syarat materiil seharusnya dibuktikan yaitu terkait alasan yang diajukan Pemohon. Apabila tidak terbukti maka diktum putusannya ditolak atau tidak dikabulkan.

2. Analisis sadd adz dzari'ah terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal dimana Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan. jika ditelaah di dalam hukum Islam, telah jelas bahwa kasus hamilnya seorang perempuan dapat dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Allah swt berfirman dalam surat an-Nur: 3, dalam pertimbangan tidak dikabulkannya izin poligami dengan alasan calon istri sudah hamil lebih dulu apabila menurut konsep sadd adz Dzari'ah disatu sisi sudah sesuai akan tetapi pertimbangan tersebut disisi lain kurang tepat bagi para pihak, karena dapat memunculkan mafsadat terhadap Pemohon dan calon istri kedua serta anak yang dikandungnya yaitu dampak yang akan dialami Pemohon, calon istri kedua terutama anak yang dikandungnya akan kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dipenuhi seperti hak nasab, keabsahan untuk perlindungan hukum, keberlangsungan hidup anaknya dll. Seperti keterangan Pemohon, karena tidak bisa melakukan poligami maka istri pertama diceraikan. Ada fath adz dzari'ah yaitu dengan menjaga keutuhan rumah tangganya. Seharusnya Majelis mencegah mafsadat yang dialami para pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).

B. Saran

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Ps. 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Oleh karena itu saran dari kami adalah:

1. Kepada masyarakat agar tidak usah takut untuk berperkara di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama akan memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam dengan baik.
2. Kepada para hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam memeriksa dan menangani perkara hendaknya dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk lebih menimbang kemaslahatan bagi pencari keadilan, dikarenakan hal ini dapat berimbas pada persepsi masyarakat yang menganggap berperkara di Pengadilan Agama yang seharusnya ditempuh oleh masyarakat justru merasa tidak akan mendapatkan solusi dan dipersulit.
3. Kepada para akademisi agar mengkaji lebih dalam mengenai poligami dalam Islam dikaitkan dengan issue hak asasi manusia dan gender yang sedang berkembang.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penulisan ini memberikan banyak manfaat. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Sya'rawi, Syeikh Mutawalli, penerj. Yossi, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Arikunsto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita Karier*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep perempuan dalam al-Qu'an (Mencerita Konsep Kesejajaran Perempuan Dalam Al-Qur'an)*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahan Edisi Keluarga*, Jakarta: Sygma, 2009.

- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Djenawi Taher, Hadari, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No.7 Tahun 1989 beserta pokok-pokok pikiran dalam UU Peradilan Agama*, Jakarta: Alda, 1989.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Memenuhi Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Memenuhi Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Do'i, Abdurrahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hamid Hasan, Husain, *Nazariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, Co Medan, 1975.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hayy Abdul 'Al, Abdul , *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang, 2015.
- Kamal ibn Sayyid Salid, Abu Malik penerj. Firdaus, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Karim Bin Abdillah Alkhudhori, Abdul, *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, Beirut: Mu'alim Sunan, 1438 H.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi
Pengadilan: Jakarta, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam
- Laonso, Hamid , *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Laporan perkara di Pengadilan Agama tahun 2014-2016.
- Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim e-mail: noviana12@yahoo.com, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2005.
- Makmun dkk. Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah , 2000.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Cet. ke7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, Abu Abdillah , *Sunan ibni Majah*, cet-1, Riyadh: al-Maarif, 1418.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nailul Ulya, 062111013, *Nafkah Jaminan dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2007 dan 2008 tentang Poligami)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nur Kholis, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", dalam jurnal al-Ahkam Vol. 27 No.2 Oktober 2017, Semarang, UIN Walisongo, 2017.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Aminur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Nurul Hidayah, 102111080, *Pertimbangan Masalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk), UIN Walisongo Semarang, 2014.

Putusan Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.

Putusan perkara nomor 1039/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusyd, Ibnu, penerj. Imam Ghazali Said dkk., *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, juz II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sanusi dkk, *Ushul fiqh*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2015

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press, 1986.

Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978.

Sri Wiyanti Eddyono dan Leonie Dian Anggrasari, *Inisiatif dan Strategi Laki-laki dalam Penghapusan Poligami di Indonesia*, Semarak Cerlang Nusa-Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCNCREST) bekerjasama dengan: Institute for Women Empowerment (IWE), Women Living Under Muslim Law (WLUML) dalam program bersama Women Reclaiming and Redefining Culture (WRRC), Website: www.scn-crest.org, 2011.

Subagyo, P. Joko , *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tholabie Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara dengan Aceng Abdul Hakim, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 21 Mei 2018 pukul 10.10-11.00

Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis SH, Wakil Panitera PA Kendal tanggal 11 Mei 2018.

Wawancara dengan Mustar, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 21 Mei 2018 pukul 11.10-12.00

Wawancara dengan Pemohon, tanggal 26 Mei 2018 pukul 12.20-13.00

Wawancara dengan Sofi'ngi, Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 16 Mei 2018 Pukul 09.00-10.30

Zuhaili, Wahbah, *ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

<http://www.Pengadilan-Agama-Kendal.com> yang diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

<http://www.rappler.com/indonesia/berita/167935-kongres-ulama-perempuan-poligami-islam> tanggal 6 Juli 2018 pukul 13.00



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara :

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Montir Sepeda Montor, tempat tinggal di Dukuh Jati RT.007 RW. 001 Desa Gondoarum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, sebagai "Pemohon";

melawan

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dukuh Jati RT.007 RW. 001 Desa Gondoarum Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. tanggal 13 Oktober 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari halaman 6
Putusan No 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl*

Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan Kabupaten , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 083/04/V/2005 tanggal 06 Mei 2005.

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dukuh Njegong RT.004 RW. 002 Desa Jlegog Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.
3. Bahwa pemohon mengajukan ijin poligami ini karena pemohon sudah menjalin cinta dengan [REDACTED] r sudah berlangsung 3 tahun dan sudah berhubungan intim,bahkan ia sudah hamil 4 bulan.
4. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Montir Sepeda Montor dan mempunyai penghasilan setiap per bulan rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memperoleh harta sebagai berikut :
 - a. 2 buah motor
 - b. Tanah atas nama orang tua
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dan ataupun perkawinan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (nya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED].
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon .
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon datang menghadap ke muka sidang .

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak beristri lebih dari seorang, karena di samping harus mampu memenuhi kebutuhan hidup secara lahir dan batin, juga harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada pemohon sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh mediasi terlebih dahulu, dan setelah dilakukan mediasi sesuai laporan mediator tertanggal 05 Nopember 2015 Oleh Dr. Rodi Yusuf. MH. gagal untuk tercapai kesepakatan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan namun pemohon tetap pada permohonannya, dengan alasan karena telah menjalin cinta dengan calon istri kedua [REDACTED] sudah berlangsung 3 tahun bahkan sekarang sedang hamil 4 bulan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan ijin poligami, termasuk dalam bidang perkawinan dan para pihak beragama Islam, dengan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang N0;7 tahun 1989, dan di perbarui Undang-Undang N0;3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia telah menjalin cinta dengan seorang wanita bernama [REDACTED], yang sudah berjalan 3 tahun, dan sudah hamil 4 bulan.

Menimbang bahwa pemohon tidak mempunyai alasan sebagaimana Yang di tentukan dalam Undang-Undang N0;1 tahun 1974, pasal 4 ayat(2) Jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah N0;9 tahun 1975, oleh karena itu permohonan pemohon tidak mempunyai alasan untuk beristri lebih dari seorang, maka permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak mempunyai alasan secara hukum, olehkarena itu permohonan pemohon harus tidak dapat di terima.

Menimbang bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Ichwan Qomari, M.Ag sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. H. Abdul Mujib, SH.MH dan Drs. H. Sofi'ngi, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Amin, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Abdul Mujib, SH.MH

TTD

Drs. H. Sofi'ngi, MH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Ichwan Qomari, M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Muh. Amin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL.

H.EDY ISKANDAR.SH.MH.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil dalam *Perspektif Sadd adz Dzari’ah* (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal No. perkara 2022/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”**.

Daftar pertanyaan:

1. Apa alasan yang menjadikan Pemohon melakukan poligami?
2. Apakah istri pertama menyetujui untuk di poligami?
3. Bagaimana jalannya persidangan saat itu?
4. Upaya hukum apa yang diberikan oleh Hakim untuk Pemohon?
5. Bagaimana tindakan lebih lanjut Pemohon setelah putusan dari Pengadilan Agama Kendal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Diana Ulfatun Khasanah
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12 Juli 1996
Alamat : Dusun Ndasri, RT 01/ RW 18 Kabunan, Taman,
Pemalang.
Telepon : 085642297812

B. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. TK Pertiwi 02 Kabunan Tahun Lulus 2002
 2. SD Negeri 02 Kabunan Tahun Lulus 2018
 3. MTS Negeri Model Pemalang Tahun Lulus 2011
 4. SMA Takhassus al-Qur'an Kalibeber, Wonosobo Tahun Lulus 2014
- Pendidikan Non Formal
 1. MADIN Miftahul Waladiyah Tahun Lulus 2006
 2. PPTQ Al-Asy' Ariyyah Kalibeber Wonosobo Tahun Lulus 2014

Semarang, 12 Juli 2018

Diana Ulfatun Khasanah